BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Penelitian

a. Kondisi Umum Calon Kabupaten Cilacap Barat

Calon Kabupaten Cilacap barat terdiri dari 11 Kecamatan (Dayeluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Cipari, Kedungreja, Sidareja, Karangpucung, Gandrungmangu, Patimuan, dan Bantarsari) dari 24 Kecamatan total di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan luas wilayahnya, Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah (± 225.360,840 hektar) dengan jarak tempuh antara pusat pemerintahan kabupaten dengan pusat kecamatan terjauh (Kecamatan Dayeluhur) ± 125 km. Menariknya, Kabupaten Cilacap bagian barat memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan Cilacap bagian timur, yaitu 125.845,07 Ha sementara Kabupaten Cilacap bagian timur hanya memiliki lahan seluas 99.515,77 Ha. Demikian pula dengan luas lahan efektif yang dapat dimanfaatkan. Kabupaten Cilacap bagian barat memiliki lahan efektif untuk dimanfaatkan sebesar 90.850,82 Ha sedangkan bagian timur hanya seluas 70.125,28 Ha.

Selain wilayah yang luas, Kabupaten Cilacap mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 1.764.003 jiwa pada akhir tahun 2012 dan Kecamatan Majenang (salah satu kecamatan di bagian barat) sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk

terbanyak sebesar 126.629 jiwa atau 7,18%, dengan jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap bagian barat secara keseluruhan sebesar 862.912 jiwa.

Fakta diatas menggambarkan betapa pemerintah daerah harus bekerja lebih untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik secara merata kepada seluruh warga. Beberapa permasalahan utama yang muncul akibat luas wilayah pemerintahan dan besarnya jumlah penduduk salah satunya adalah pemerataan pelayanan. Jarak tempuh dan wilayah yang terlalu luas menjadi alasan utama masyarakat di daerah barat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan, bahkan untuk mendapatkan pelayanan di kabupaten, warga Kecamatan Patimuan harus menempuh waktu perjalanan 3-5 jam dengan sarana transportasi yang minim dan infrastruktur jalan yang berlubang. Jarak yang jauh antara pemerintahan kabupaten dengan kecamatan-kecamatan yang berada di daerah barat membuat beberapa infrastruktur bangunan dan kelengkapan pelayanan masyarakat juga mengalami ketimpangan.

Untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Cilacap bagian barat secara lebih rinci dapat dideskripsikan dalam beberapa point aspek kehidupan bermasyarakat sebagai berikut.

1) Pendidikan

Jika dilihat kondisi pendidikan secara umum di Kabupaten Cilacap cukup baik. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan

jumlahnya sama dengan Kabupaten Cilacap bagian timur, meskipun jumlah murid dan tenaga pengajar jumlahnya lebih sedikit.

2) Kesehatan

Kepedulian Pemerintah terhadap masalah kesehatan diwujudkan antara lain melalui penyediaan beberapa sarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes yang keberadaannya telah menyebar di tiap kecamatan. Di Kabupaten Cilacap setiap kecamatan telah memiliki minimal satu Puskesmas. Bahkan beberapa kecamatan yang penduduknya relatif banyak telah berdiri dua Puskesmas. Untuk melihat kelengkapan sarana dan prasarana di Kabupaten Cilacap bagian barat secara khusus dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Cilacap bagian Barat Tahun 2012.

No	Kecamatan	Rumah Sakit	RB/RSB/RSA	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu
1.	Dayeluhur	-	-	2	4	63
2.	Wanareja	-	-	2	7	142
3.	Majenang	1	1	2	6	128
4.	Cimanggu	-	-	2	5	124
5.	Karangpucung	-	-	2	6	98
6.	Cipari	-	-	1	2	95
7.	Sidareja	-	1	1	1	64
8.	Kedungreja	-	-	1	3	81
9.	Patimuan	-	-	1	2	49
10.	Gandrungmang	-	-	2	2	95
11.	Bantasari	-	-	1	3	65
Total		1	2	17	41	1004

Sumber: Cilacap dalam Angka 2013

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas kesehatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Cilacap bagian barat tertinggal jauh dibandingkan Kabupaten Cilacap bagian timur, nominalnya pun kurang dari separuh jumlah total sarana yang tersedia di Kabupaten Cilacap secara umum.

3) Agama

Pada tahun 2012 tercatat sekitar 1.722.752 jiwa (97,73%) penduduk Kabupaten Cilacap memeluk agama Islam. Sejalan dengan itu jumlah penduduk yang beragama Islam di Kabupaten Cilacap bagian barat sebesar 853.128 jiwa yang jumlahnya hampir separu dari total penduduk yang beragama Islam di Kabupaten Cilacap secara umum. Secara terinci jumlah penduduk dan agama yang dianut dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Jumlah Penduduk beserta Agama yang Dianut per Kecamatan di Kabupaten Cilacap bagian Barat Tahun 2012

Kecamatan	**Islam**	**Kristen Protestan**	**Kristen Katholik**	**Hindu**	**Budha**	**Lain-Lain**
1. Dayeluhur	49.026	51	11	0	1	0
2. Wanareja	95.715	142	353	6	14	102
3. Majenang	125.353	645	578	31	22	-
4. Cimanggu	97.533	85	60	-	-	-
5. Karangpucung	73.001	44	169	-	-	-
6. Cipari	60.594	349	594	-	302	40
7. Sidareja	55.111	693	1.233	30	16	145
8. Kedungreja	80.569	102	416	-	-	34
9. Patimuan	45.130	270	409	0	12	20
10. Gandrungmangu	103.107	442	756	1	8	491
11. Bantarsari	67.989	187	397	-	-	523
Jumlah/Total (%)	95,4%	1,68%	6,65%	0,23%	0,85%	0,56%

Sumber: Cilacap dalam Angka 2013

4) Komunikasi dan Transportasi

Ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai dapat menjadi cerminan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses yang mudah terhadap pelayanan publik. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Pada tahun 2012 panjang jalan di Kabupaten Cilacap adalah 1.181,173 km dengan kondisi jalan yang bervariasi. Jalan berkondisi baik sepanjang 637.458 km atau sekitar 53,97%. Kondisi dan panjang jalan akan sangat mempengaruhi transportasi dan komunikasi warga. Meskipun sarana transportasi cukup lengkap, namun jam jalan transportasi umum sangat terbatas, yang menyebabkan masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki kendaraan pribadi kesulitan untuk mengaksesnya.

Jika dilihat secara menyeluruh, berdasarkan hasil uji kelayakan pemekaran wilayah ketersediaan sarana komunikasi dan transportasi di Kabupaten Cilacap bagian barat lebih rendah dibanding Kabupaten Cilacap bagian timur yang membuat pelayanan sulit dijangkau khususnya bagi masyarakat menengah kebawah.

5) Politik

Jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap bagian barat yang ikut pemilu legislatif dengan penduduk yang mempunyai hak pilih lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap bagian timur. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran berpolitik warga masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap bagian barat sudah bagus. Demikian juga dengan keikutsertaan organisasi-organisasi kemasyarakatan termasuk partai politik sudah banyak dijumpai meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah timur.

Dari keseluruhan aspek kehidupan masyarakat diatas dapat ditarik beberapa kondisi umum 11 kecamatan di Kabupaten Cilacap khususnya bagian barat yang akan memekarkan diri menjadi sebuah kabupaten baru seperti pada table berikut.

Tabel 5. Kondisi Umum Kabupaten Cilacap bagian barat dan Kabupaten Cilacap bagian Timur

No	Keterangan	Cilacap bagian barat	Cilacap bagian timur
1.	Rasio Bank, lembaga keuangan nonbank, pertokoan, dan pasar	11 unit	18 unit
2.	Sarana Pendidikan	15 unit	15 unit
3.	Sarana Kesehatan	10 unit	10 unit
4.	Sarana Transportasi dan Komunikasi	13 unit	15 unit
5.	Ketenagakerjaan	15 unit	15 unit
6.	Keikutsertaan Politik	15 unit	15 unit

Sumber: Laporan Akhir Uji Kelayakan Pemekaran Wilayah

Gambaran indikator kondisi umum di atas menjelaskan, kondisi Cilacap bagian barat mengalami kemunduran dalam hal sarana bank dan lembaga pertokoan yang secara langsung sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi di daerah barat. Begitu pula dengan sarana transportasi dan komunikasi, Kabupaten Cilacap bagian barat jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Cilacap bagian timur, sehingga tidak jarang jarak tempuh dan pemenuhan pelayanan seringkali menjadi keluhan warga untuk dapat memekarkan diri. Karena meskipun memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan, Cilacap bagian barat tidak bisa memaksimalkan potensi daerah karena letak ibukota kabupaten yang tidak startegis sehingga pemantauan dan pembangunan potensi daerah tidak maksimal. Melihat realita tersebut, keinginan masyarakat semakin kuat untuk dapat memekarkan diri dan mengembangkan potensi daerahnya.

b. Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Cilacap

Saat ini tengah berkembang usulan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap bagian barat agar wilayah Kabupaten Cilacap dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten. Usulan pemekaran secara yuridis dibuka peluangnya oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 4 ayat 3 dan pasal 5 dijelaskan bahwa pembentukan suatu daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau pemekaran suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial

politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggarannya otonomi daerah. Selain itu, pembentukan suatu kabupaten/kota baru paling sedikit merupakan gabungan dari 5 (lima) kecamatan dan mendapat persetujuan dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan gubernur serta rekomendasi Mentri Dalam Negeri.

Sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah disusun peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang pemekaran wilayah. Peraturan pemerintah tersebut adalah PP Nomor 129 Tahun 2000, yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 78 Tahun 2007. Adapun perbedaan utama antara PP Nomor 129 Tahun 2000 dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Perbedaan Ketentuan PP Nomor 129 Tahun 2000 dan PP Nomor 78 Tahun 2007

NO	Ketentuan	PP Nomor 129 Tahun 2000	PP Nomor 78 Tahun 2004
1.	**Syarat Administrasi**	a. Aspirasi Masyarakat ke DPRD (diwakili LSM dan Partai Politik) b. Usulan bupati ke gubernur *c.* Usulan gubernur ke Mentri Dalam Negeri	a. Aspirasi masyarakat ke DPRD (diwakili BPD dan FKK-RW b. Keputusan bupati ke gubernur c. Keputusan gubernur dan usulan gubernur ke Presiden melalui Mentri Dalam Negeri
2.	**Syarat Teknis**	a. Jumlah penduduk	a. Kependudukan b. Pertanahan c. Keamanan d. Kemampuan keuangan e. Tingkat kesejahteraan masyarakat f. Rentang kendali
3.	**Syarat Fisik Kewilayahan**	a. Pembentukan provinsi minimal 3 (tiga) kabupaten/ kota b. Pembentukan kabupaten minimal 3 (tiga) kecamatan c. Pembentukan kota minimal 3 (tiga) kecamatan d. Penetapan calon lokasi ibukota tidak diatur secara tegas. Dimungkinkan lebih dari satu calon ibukota (ada ibukota sementara).	a. Pembentukan provinsi minimal 5 (lima) kabupaten/ kota b. Pembentukan kabupaten, minimal 5 (lima) kecamatan c. Pembentukan kota minimal 4 (empat) kecamatan d. Penetapan hanya satu calon lokasi ibukota diatur secara tegas dan dilakukan melalui kajian akademis.

Sumber: PP Nomor 129 Tahun 2000 dan PP Nomor 78 Tahun 2007

Dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 dinyatakan bahwa proses pembentukan daerah kabupaten/kota berupa hasil pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersanding

pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda dan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Persayaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah. Dalam penjelasan PP 78 Tahun 2007 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “aspirasi sebagian besar masyarakat setempat” adalah aspirasi yang disampaikan secara tertulis yang dituangkan ke dalam bentuk Keputusan BPD untuk desa dan Keputusan FKK atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota yang akan dimekarkan.

Faktor dan indikator yang dijadikan acuan syarat teknis pemekaran menurut PP Nomor 78 Tahun 2007 mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta rentang kendali.

Secara berturut-turut semua hal yang terkait dengan kesebelas kemampuan itu dioprasionalisasikan dengan mengacu pada kriteria PP Nomor 78 Tahun 2007 sebagai berikut.

a) Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan ekonomi dalam bentuk: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah nilai tambah bruto seluruh skor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB terhadap PDRB total.
b) Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya aparatur, serta sumber daya masyarakat yang akan digunakan untuk

meningkatkan pelayanan publik yang dapat diukur dengan: (1) rasio bank dan rasio keuangan non bank per 10.000 penduduk; (2) rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk; (3) rasio pasar per 10.000 penduduk; (4) sarana pendidikan dengan tiga subindikator antara lain: rasio sekolah SD per penduduk usia SD, rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP, rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA; (5) sarana kesehatan dengan dua subindikator: rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk, dan rasio tenaga medis per 10.000 penduduk; (6) sarana transportasi dan komunikasi dengan tiga subindikator: presentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor, atau perahu atau perahu motor, atau kapal motor, presentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga, rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor; (6) ketenagakerjaan dengan tiga subindikator antara lain: presentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas, presentase pekerja yang berpendidikan minimal S1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas, dan rasio PNS terhadap penduduk.

c) Aspek sosial budaya dalam hal ini diukur dengan: rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk, rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk, dan jumlah balai pertemuan.
d) Aspek sosial politik diukur berdasarkan: rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif dengan penduduk yang mempunyai hak pilih, dan jumlah organisasi kemasyarakatan.
e) Kependudukan merupakan cerminan aspek kependudukan yang diukur dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk.
f) Aspek luas wilayah merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan, cakupan wilayah dapat diukur dengan: luas wilayah keseluruhan, dan luas wilayah efektif yang dimanfaatkan.
g) Pertahanan merupakan cerminan ketahanan wilayah yang dapat diukur dengan karakter wilayah dari aspek: rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah, dan karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan.
h) Keamanan merupakan cerminan aspek keamanan dan ketertiban daerah yang dapat diukur dengan rasio jumlah aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.
i) Kemampuan keuangan merupakan cerminan terhadap keuangan yang dapat diukur dengan: jumlah PSD, rasio PDS terhadap jumlah penduduk, dan rasio PDS terhadap PDRB.
j) Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan terhadap tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang dapat diukur dengan indeks pembanunan manusia (IPM).
k) Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan merupakan cerminan terhadap pendekatan jarak ke lokasi calon ibukota yang dapat diukur dengan: rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan

ke pusat pemerintahan (ibukota kebupaten), dan rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota kabupaten).

Pemenuhan persyaratan yang pertama sebanyak 99 dari 129 desa di wilayah Kabupaten Cilacap bagian barat atau sebesar 76,74% memberikan rekomendasi dukungan pemekaran. Mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2007, dukungan Badan Perwakilan Desa (BPD) atau Forum Komunikasi Kelurahan (FKK) untuk pemekaran wilayah sekurang-kurangnya diajukan oleh dua pertiga dari jumlah BPD atau FKK yang ada. Demikian pula dengan persyaratan kedua yang sudah diselesaikan pada Tahun 2009 oleh Tim Uji Kelayakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jendral Soedirman dengan menyatakan kesiapan daerah Cilacap bagian barat yang dapat dipahami melalui tabel berikut.

Tabel 7. Gambaran Umum Hasil Uji Kelayakan Kabupaten Cilacap

Indikator Pemekaran	**Calon Kabupaten Cilacap Barat**	**Kabupaten Induk**	**Keterangan**
Kemampuan Ekonomi	75	75	Memenuhi skor minimal (60-75)
Potensi Daerah	64	73	Memenuhi skor minimal (60-75)
Sosial Budaya	22	21	
Sosial Politik	25	25	
Kependudukan	90	100	Memenuhi skor minimal (80-100)
Luas Daerah	25	20	
Pertahanan	13	13	
Keamanan	15	15	
Kemampuan Keuangan	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak tersedia data PDS secara lengkap
Kesejahteraan Masyarakat	25	25	
Rentang Kendali	25	25	
Total Skor	**379**	**392**	**Mampu (340-419)**

Sumber: Laporan Akhir Uji Kelayakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Cilacap

Hasil skor pada tabel diatas menjelaskan bahwa secara keseluruhan hasil kajian teknis Kabupaten Cilacap Barat dinyatakan mampu memenuhi standar ketentuan pemekaran wilayah sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007.

c. Kekuatan Politik PDIP di Kabupaten Cilacap

Pemekaran wilayah tengah menjadi isu besar di Kabupaten Cilacap, tentu pelaksanannya tidak luput dari beberapa tingkatan masyarakat

didalamnya. Melihat partai politik sebagai salah satu aktor penting dalam hal penyampaian aspirasi masyarakat.pada subbab ini akan digambarkan bagaimana peta kekuatan politik partai di Kabupaten Cilacap. Untuk mempermudah memahami kondisi politik di Kabupaten Cilacap, akan digambarkan berdasar dua kegiatan politik sebagai berikut.

1) Pemilu Legislatif 2009

Gambar 2. Peta Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap
Sumber: http://kpud-cilacapkab.go.id

Dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2009, data umum KPU seperti yang tertera diatas menunjukan angka yang signifikan bahwa secara umum PDIP memiliki potensi yang kuat di Kabupaten Cilacap khususnya bagian barat. Pada peta politik diatas, daerah pemilihan Cilacap 6, Cilacap 5, dan Cilacap 4 merupakan kecamatan yang akan

dimekarkan. Dan dapat dilihat pula, PDIP menjadi partai yang menduduki kursi terbanyak secara keseluruhan.

Kekuatan politik PDIP di Kabupaten Cilacap bagian barat tidak dapat dipungkiri memiliki keikutsertaan yang besar dalam proses pemekaran wilayah ketika isu tersebut muncul, karena partai juga harus menjaga eksistenasi dan suara mereka dalam pemilu berikutnya dengan menjaga kepercayaan masyarakat karena dalam proses pemilihan umum legislatif pun, masyarakat menaruh kepercayaan besar guna mewakili suara mereka untuk menduduki kursi DPRD Kabupaten Cilacap.

2) Pemilu Legislatif 2014

Gambar 3. Peta Alokasi Kursi DPRD dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Cilacap.
Sumber: http://kpud-cilacapkab.go.id

Hasil pemilu legislatif pada tahun 2009 menjadi tolak ukur alokasi kursi DPRD pada pemilu legislatif tahun 2014 yang akan

diselenggarakan dimasing-masing daerah pemilihan. Melihat salah satu daerah pemilihan paling barat, yaitu Cilacap 6 memiliki alokasi kursi terbanyak dan pada tahun 2009 PDIP memperoleh suara hampir 50% suara, sehingga secara kasat mata dapat diprediksikan dengan melihat potensi politik PDIP di daerah pemilihan Cilacap bagian barat, pada tahun 2014 PDIP masih akan menjadi partai terkuat di Kabupaten Cilacap bagian barat. Jumlah tersebut masih bisa bertambah jika dukungan-dukungan yang diberikan PDIP dalam proses pemekaran wilayah diakui masyarakat.

Kekuatan politik PDIP didukung dengan kegiatan dan partisipasi partai dalam salah satu aspirasi besar masyarakat Cilacap barat yaitu pemekaran wilayah. Jika PDIP dapat menjaga eksistensinya khususnya dalam memperjuangkan pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap, dapat dipastikan pada tahun 2014 PDIP akan mempertahankan dominasi suara dalam pemilu legislatif.

2. Deskripsi Data Penelitian

Calon Kabupaten Cilacap Barat sebagian besar sudah memenuhi syarat teknis maupun administratif pemekaran wilayah yang tercantum dalam PP 78 Tahun 2007. Syarat administrasi dipenuhi dengan penyampaian aspirasi yang diwakili BPD dan FK dengan 99 dari 129 desa di wilayah Kabupaten Cilacap bagian barat atau sebesar 76,74% memberikan rekomendasi pemekaran, kajian daerah melalui pengadaan uji kelayakan pemekaran wilayah yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jendral Soedirman Purwokerto pada tanggal 9 Oktober 2009, keputusan DPRD dengan mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 146.1/16/13/2010 dan Surat Keputusan Bupati dengan Nomor 136/221/01/2010 yang sudah diserahkan kepada gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Syarat lain yang belum terpenuhi adalah keputusan DPRD provinsi, keputusan gubernur, dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Kemudian, syarat teknis yang sudah dilakukan adalah seluruh hasil uji kelayakan Kabupaten Cilacap bagian barat dengan hasil yang menunjukan bahwa Kabupaten Cilacap bagian barat layak untuk dimekarkan dengan segala potensi yang dimiliki.

Berbagai tingkatan usaha diatas sudah dilaksanakan mulai dari usaha yang paling kecil seperti menyatukan aspirasi masyarakat melalui BKD dan FK hingga yang besar seperti melakukan uji kelayakan pemekaran wilayah terhadap Kabupaten Cilacap. Yang menarik dari pemekaran wilayah bukan hanya proses pembentukan wilayah baru saja, melainkan

berbagai pihak yang terlibat dengan latar belakang yang berbeda. Jika diruntut, perjalanan proses pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap Barat bukanlah diawali oleh pemerintah daerah, tetapi justru kepekaan masyarakat, organisasi masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan, dan juga partai politik.

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana keterlibatan masing-masing pihak dalam pemekaran wilayah, terlebih dahulu akan dipaparkan aktor-aktor terkait sebagai berikut.

a. Aktor-Aktor Pemekaran Wilayah di Kabupaten Cilacap

Aktor-aktor yang sejauh ini berperan dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap dengan mengacu pada PP 129 Tahun 2000 dan PP 78 Tahun 2007 adalah masyarakat, LSM, Partai Politik, BPD, FKK-RW, DPRD, Bupati, dan Gubernur. Melihat banyaknya pihak yang terlibat, ada beberapa kelompok yang menarik untuk dilihat latar belakangnya, yaitu:

1) Paguyuban Warga Cilacap Barat (PWCB)

Sebagai sebuah organisasi masyarakat yang bisa dikatakan sebagai awal pergerakan pemekaran wilayah, keberadaan PWCB tidak dapat diragukan. Organisasi masyarakat yang terbentuk pada 10 November 2006 ini merupakan alat dasar penggerak keterlibatan pihak lain dalam proses pemekaran wilayah. Dari sini lah keterlibatan partai politik dan kelompok lainnya dirasakan nyata oleh masyarakat Cilacap bagian barat. Dengan tegas hal ini

pun diakui oleh Bapak Bapak Abdullah Ahmad Mukhtar Zain, SH.I selaku Ketua Umum PWCB.

> ..PWCB ini terbentuk karena kenyataan ada nya ketertinggalan pembangunan antara Cialacap barat dan timur. Lebih lagi melihat kabupaten tetangga, Kabupaten Banjar Patoman, dapat dimekarkan dan pelayanan semakin baik, maka kami kumpulan beberapa wakil masyarakat sepakat untuk membentuk organisasi ini sebagai sebuah tanda bahwa pemekaran wilayah adalah aspirasi yang sangat perlu untuk ditindaklanjuti (hasil wawancara pada 9 Desember 2013).

PWCB merupakan sebuah pergerakan awal dimana pada saat itu masyarakat mulai tergerak dan mulai mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Merasa memiliki tugas untuk penguatan basis, persamaan persepsi, sosialisasi, dan melakukan langkah konstitusional, PWCB mulai mengunjungi beberapa tokoh masyarakat yang dapat menyatukan masa. Tidak hanya melibatkan tokoh masyarakat, PWCB pertama kali justru menghubungi salah satu anggota PDIP dengan harapan aspirasi mereka dapat diperdengarkan dipusat dan dibahas dengan serius.

2) Organisasi Keagamaan

Sebagai wilayah yang 97,73% penduduknya beragama islam, calon Kabupaten Cilacap Barat memiliki dukungan yang kuat dari para kyai, NU, dan partai yang berbasis agama islam seperti PKB. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Abdullah Ahmad Mukhtar Zain, SH.I selaku Ketua Umum PWCB (salah satu organisasi masyarakat di Kabupaten Cilacap bagian barat) sebagai berikut.

> ..ya kalau membahas siapa saja yang terlibat itu banyak sekali mbak, bisa dikatakan semua lapisan masyarakat maupun elite politik itu terlibat semua. Berawal dari masyarakat yang kemudian didukung oleh ormas, para kyai, partai politik, dan perangkat pemerintahan daerah yang memang pasti terlibat secara struktural. Bahkan kalau mau dirinci, anggota PWCB banyak yang dari PKB karena merupakan tokoh agama (hasil wawancara pada 9 Desember 2013)

Data diatas diperkuat dengan berita yang mengatakan bahwa kyai yang ada di wilayah Cilacap bagian barat mulai dari bantasari sampai patimuan mendukung wacana pemekaran (Radar Cilacap, 5 Januari 2007). Dengan demikian, informasi dan dukungan-dukungan dari kalangan masyarakat akan sangat mudah disosialisasikan tidak hanya dengan pertemuan formal namun juga pada saat pengajian-pengajian maupun tokoh-tokoh keagamaan yang memiliki pengaruh kuat di Kabupaten Cilacap bagian barat.

3) Partai Politik

Tanpa melupakan asas demokrasi yang dianut, kesadaran politik masyarakat memang sudah cukup baik. Ditengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat, ketua umum PWCB masih melakukan jalur konstitusional dengan baik. Sikap PWCB dengan meminta dukungan terhadap partai politik merupakan kepekaan yang baik. Partai politik yang pertama dihubungi adalah PDIP melalui salah satu anggota dengan harapan wakil didaerah mereka dapat meneruskan aspirasi tersebut sampai ketahap teratas dalam lingkup wilayah.

Berdasarkan peta politik pemilu legislatif 2009, suara PDIP sangat mengejutkan bahkan di beberapa dapil suara mereka lebih dari 50%. Tidak hanya itu, 20 anggota partai yang berhasil menduduki kursi DPRD sebagai jumlah fraksi terbanyak dan ketua DPRD yang berasal dari PDIP ini menjadi sebuah harapan bahwa PDIP dapat diandalkan sebagai wakil yang terpilih untuk mengawal isu pemekaran sampai pada tahap pengesahan dalam ranah konstitusional nantinya.

Berdasarkan data aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemekaran diatas, dapat dilihat tugas dan ruang lingkup dari masing-masing aktor untuk dapat memperjuangkan pemekaran di Kabupaten Cilacap.

b. Keterlibatan DPC PDIP dalam Proses Pemekaran Wilayah Kabupaten Cilacap

Partai politik dapat dikatakan sebagai pilar utama yang menjadi ciri khas negara demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat menjadi sebuah slogan dimana aspirasi masyarakat sangat diperhitungkan dalam menentukan suatu kebijakan. Luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk membuat partai politik muncul sebagai perwakilan masyarakat yang dapat berkomunikasi lebih dekat dalam pemerintahan termasuk dalam proses pemekaran wilayah yang akan terjadi di Kabupaten Cilacap.

Proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap menjadi acuan pembahasan peran para aktor yang terlibat. Begitu banyak partai politik yang terdapat di Kabupaten Cilacap. Namun ada satu partai politik yang memiliki peran lebih dibandingkan partai lainnya yaitu PDIP. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Abbas Rosadi, S.Pd.I selaku anggota DPC PDIP Cilacap sebagai berikut.

> ..kalau ditanya peran kami berperan mbak. Kami merupakan partai pertama yang menerima aspirasi pemekaran ini, kami partai politik pertama yang menyatakan siap untuk untuk menyetujui pemekaran dan kami siap berada dibarisan depan untuk mengawal proses pemekaran. Lagipula prosesnya harus melalui persetujuan BPD yang kemudian disetujui DPRD, jumlah anggota kami juga paling banyak di DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Bapak H. Fran Lukman, S.Sos, MM dulunya merupakan ketua DPC PDIP Cilacap sebelum tahun 2013 ini kedudukannya dipartai dihentikan karena tersandung masalah. Sehingga proses dalam DPRD itu akan menjadi mudah. Secara informal PDIP merupakan partai yang paling intens mengawal pemekaran wilayah. Dan dalam setiap reses, musrembang, kampanye, pertemuan RT, dan pengajian partai selalu mengutus anggotanya untuk menyampaikan kesediaan partai untuk menyetujui pemekaran wilayah. Sehingga pemekaran menjadi wacana terbuka untuk seluruh masyarakat terutama di Cilacap bagian barat. PDIP juga merupakan penggagas reses kolektif dengan partai lain untuk sama-sama membantu pemekaran wiilayah (hasil wawancara pada 12 Februari 2014).

Pendapat Bapak Abbas Rosadi, S.Pd.I diperkuat dengan pendapat Bapak Abdullah Ahmad Mukhtar Zain, SH.I selaku Ketua Umum PWCB yang menjadi organisasi inti pemekaran wilayah Cilacap bagian barat dengan mengatakan hal sebagai berikut.

> ..jadi PWCB ini didalamnya terdiri dari berbagai partai mbak, semua ada, dan kami organisasi netral. Jadi kami tidak mau menyebutkan bahwa PDIP memiliki peran dominan dibanding partai lain, tapi kami mengakui kalau PDIP sangat membantu proses pemekaran ini. Jujur saja, aggota PWCB paling banyak

> dari PKB karena banyak para ulama NU yang mendukung, namun kalau ditanya siapa yang paling aktif membantu proses pemekaran ini ya PDIP. Ketua PDIP saat itu sangat membantu kami memulai langkah pemekaran ini, Bapak H. Fran Lukman, S.Sos, MM bahkan memberikan kesediaannya untuk menjadi pembina pertama PWCB dan beliau yang paring keras menyatakan kesetujuannya terhadap pemekaran, sehingga dalam PDIP memiliki kesatuan suara untuk membantu kami dalam menjalankan proses pemekaran, serta jumlah anggota PDIP yang berada di DPRD itu paling banyak jadi tidak dapat dipungkiri proses paripurna di DPRD sangat dibantu oleh PDIP melalui anggota-anggota fraksi di legislatif (hasil wawancara pada 11 Februari 2014).

Proses yang panjang membuat PDIP sebagai partai yang cukup kuat memiliki keterlibatan tersendiri untuk memperjuangkannya seperti yang dikatakan oleh Bapak Abbas Rosadi, S,Pd.I selaku anggota DPC PDIP sebagai berikut.

> ..wah kalo ditanya PDIP terlibat atau tidak, ya kami terlibat dari awal kami turut serta mengawal pemekaran mbak. Awalnya itu mas Azain salah satu masyarakat Cilacap bagian barat waktu itu menghampiri saya untuk menyampaikan aspirasi pemekaran wilayah sekaligus mengajak partai untuk ikut serta membantu dan mendukung usaha pemekaran wilayah yang akan masyarakat perjuangkan. Karena pemekaran ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai kalangan. Saya sebagai anggota PDIP sudah tugas kami untuk menampung aspirasi yang kemudian kami bicarakan dalam partai (hasil wawancara pada 12 Februari 2014)

Tidak hanya sekedar mendengarkan aspirasi masyarakat, namun aspirasi tersebut juga ditindaklanjuti oleh PDIP setempat dengan berbagai kegiatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Abbas Rosadi, S,Pd.I selaku anggota DPC PDIP sebagai berikut.

> ..aspirasi masyarakat yang masuk ke kita itu tidak cuma satu atau dua usulan saja. Apalagi di daerah Cilacap bagian barat sana banyak sekali kekuarangan-kekurangan infrastruktur maupun pelayanan yang bikin warga mengeluh. Setiap ada aspirasi yang

> disampaikan kepada salah satu anggota partai, pasti akan disampaikan ke forum. Dan aspirasi pemekaraan ini dirasa masyarakat menjadi sebuah solusi akan segala permasalahan kecil lainnya. Lagipula bisa dikatakan semua masyarakat itu setuju jika pemekaran ini dilakukan. Otomatis kami yakin bahwa pemekaran ini memang benar aspirasi warga yang harus kami sampaikan kepada pemerintah daerah melalui wakil kami yang ada di fraksi, setelah nya nanti tugas wakil yang di fraksi untuk menindaklanjuti begitu mba (hasil wawancara pada 12 Februari 2014).

Dalam negara demokrasi ada kedudukan legislatif yang merupakan wakil rakyat. Wakil ini lah yang akan membahas berbagai aspirasi masyarakat dalam pemerintahan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Darimun selaku Ketua Fraksi PDIP Cilacap sebagai suatu peran yang dilakukan oleh DPC PDIP Cilacap.

> ..jadi fraksi ini kepanjangan tangan dari partai mbak. Ketika anggota lain dan partai sudah mendiskusikan aspirasi mana yang sekiranya memang patut untuk diparipurnakan, kami yang di fraksi bertugas untuk menyatukan suara mendukung hal tersebut, seperti dalam hal pemekaran cilacap. PDIP ini menduduki kursi terbanyak yaitu 20 kursi di DPRD. Jelas kesatuan suara ini menjadi dominasi yang dapat mempengaruhi hasil sidang nanti. Meskipun, banyak pula partai lain yang memang mendukung pemekaran ini. nah tugas kami nanti untuk menyetuji yang kemudian kami ajukan dari DPRD untuk bupati menindaklanjuti dengan penerbitan SK bupati. Nah setelah itu, apapun hasil yang disepakati oleh pemerintah daerah tugas kita dan partai juga untuk menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat (hasil wawancara pada 15 Januari 2014)

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya, PDIP mengatakan bahwa pemekaran wilayah selalu dikomunikasikan kepada masyarakat melalui beberapa kegiatan seperti yang dikatakan oleh Bapak Abbas Rosadi, S.Pd.I selaku anggota DPC PDIP Cilacap sebagai berikut.

> ...mungkin yang kami lakukan itu pada saat kampanye, reses, pengajian, maupun kumpul PAC mba. Pada kesempatan itu kan kami bertemu dangan masyarakat luas. Semua kalangan ada, dan sudah menjadi tugas partai setiap ada kesempatan bertemu dengan warga parti kami menyisipkan bagaimana pemekaran itu perlu dilakukan, sudah sampai mana proses pemekaran tersebut. Jadi pasti kami selalu sampaikan dalam kegiatan diatas. Sehingga semua masyarakat paham bahwa aspirasi mereka tidak hanya didiamkan (hasil wawancara pada 12 Februari 2014).

Pendapat diatas diperkuat dengan pendapat Bapak Darimun selaku Ketua Fraksi PDIP Cilacap yang mengatakan bahwa kunjungan ke mayarakat merupakan sesuatu yang rutin dilakukan. Beliau mengatakan secara lengkap sebagai berikut.

> ..iya jadi kami ada jadwal kunjugan rutin ke kecamatan sebulan ada 5 (lima) kali. Tapi 5 (lima) kali ini diacak mba, jadi misal kunjungan pertama ke kecamatan A, lalu kunjungan berikutya kecamatan B, begitu seterusnya. Kunjungan tersebut pasti ada aspirasi masyarakat yang diajukan kemudian didiskusikan dengan menjajagi kondisi sosial, melihat langsung ke lapangan apakah aspirasi tersebut menjadi kebutuhan masyarakat atau ada kepentingan politik dan pasti saat kami melakukan kunjungan tersebut kami pasti menyampaikan terkait pemekaran wilayah (hasil wawancara pada 11 Februari 2014)

Dalam sebuah proses panjang pemekaran wilayah, ada beberapa konflik muncul meskipun tidak menjadi faktor penghambat proses pemekaran. Membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatif dapat ditekan seminimal mungkin diakui sebagai salah satu tugas PDIP. Hal diatas disampaikan oleh Bapak Abbas Rosadi, S.Pd.I selaku anggota DPC PDIP Cilacap dengan mengutarakan hal sebagai berikut.

> ..kalau soal pemekaran wilayah sebenarnya tidak ada konflik yang berarti mbak, hanya ada beberapa selisih pendapat terkait penentuan calon ibu kota baru, sebagian ada yang berpendapat di Majenang dan sebagian di Sidareja. Tetapi itu bisa diatasi dengan bijak. Kita ajak diskusi, kita berikan gambaran kalau memang Sidareja lebih potensial dan lebih strategis menjadi ibu kota baru. Jadi tidak hanya sekedar omongan saja tapi juga menjelaskan secara konkrit mana yang lebih cocok, dan masyarakat bisa mengerti itu. Kami hanya membantu sebatas mengajak diskusi dan syukur-syukur bisa memberi solusi (hasil wawancara pada 12 Februari 2014).

Citra partai politik sebagai sebuah kelompok yang berisi individu-individu yang mencari kekuasaan, memunculkan kecurigaan terhadap keterlibatan partai sebagai ajang menarik simpati seperti yang dikatakan oleh Bapak Fatkhul Wahab S.Pd.I selaku warga Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap bagian barat sebagai berikut.

> ..memang yang aktif mengeluarkan permohonan pemekaran Cilacap barat adalah PDIP. Tapi saya pribadi sangat setuju dan itu juga sudah ada dibenak saya sejak 10 tahun yang lalu karena pembangunan yang tidak merata. Tapi yang namanya politik, lain dimulut lain dihati. Yang memunculkan sedikit kecurigaan adanya kepentingan politik dibalik dukungan tersebut (hasil wawancara pada 10 Februari 2014).

Menanggapi hal diatas Bapak Abbas Rosadi, S,Pd.I memiliki jawaban tersendiri dengan manyampaikan hal berikut.

> ..kita mendengarkan dan menyampaikan aspirasi mereka ini bukan untuk pencitraan semata, tapi karena memang PDIP ini partai *sendal jepit.* Sendal jepit ini maksudnya partainya orang desa. Anggota kami pun banyak yang berasal dari Cilacap barat. Jadi kami tau betul bagaimana kesulitan mereka sehari-hari dan pemekaran ini bukan aspirasi asal yang kami angkat. Tapi ini memang benar mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Terlepas dari banyak yang bilang untuk kepentingan politik atau pencitraan itu kami terserah bagaimana orang memandang. Yang pasti kami sadar kami melakukan sesuatu yang benar dan kami tidak takut berdosa untuk mendukung pemekaran wilayah. Lagipula masyarakat sekarang sudah cerdas mereka sudah tau harus

> memilih pemimpin yang seperti apa (hasil wawancara pada 12 Februari 2014).

Isu yang muncul akibat pemekaran wilayah tidak hanya adanya kepentingan politik namun isu bahwa pemekaran merupakan pemecah kesatuan bangsa pun muncul. Menjaga kesatuan bangsa dengan tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat tidak hanya tugas para kesatuan keamanan namun juga menjadi sebuah tindakan yang menjadi peran partai politik dalam berbangsa. Penjelasan ini diperjelas oleh Bapak Abbas Rosadi, S.Pd.I selaku anggota DPC PDIP Cilacap dan Sekertaris umum PWCB dengan mengutarakan hal sebagai berikut.

> ..sebenarnya menjaga kesatuan bangsa itu bukan hanya tugas partai politik, tapi semua komponen negara itu memiliki tugas yang sama. Dan saya rasa pemekaran wilayah yang diajukan di Kabupaten Cilacap bukanlah hal yang dapat memecah belahkan kesatuan masyarkat. Justru aspirasi ini akan menjadi sebuah penghargaan masyarakat kepada pemerintah karena aspirasi mereka yang bertujuan mensejahterakan masyarakat didengar. Lagipula pemekaran wilayah ini murni untuk kesejahteraan warga, sehingga perpecahan yang ditakutkan tidak akan terjadi. Dan kami selaku organisasi serta partai yang selalu mengawal masyarakat selalu mengatakan bahwa pemekaran ini bukan lah suatu hal yang mengkhawatirkan dapat mengguncang persatuan bangsa, otonomi daerah pun mengatur hel tersebut. Jadi semua ada landasan hukum yang dengan jelas memberikan batasan apa yang tidak boleh dilakukan (hasil wawancara pada 12 Februari 2014).

Pemekaran wilayah seringkali sebagai langkah awal perpecahan terjadi. Seperti alasan gubernur terdahulu yang menolak adanya pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap yang kemudian ditanggapi

oleh Bapak H. Fran Lukman S.Sos selaku ketua DPRD Cilacap sebagai berikut.

> "kalau yang diusulkan pemisahan dari wilayah NKRI, gubernur boleh menolak. Kami pun akan menolak lebih dahulu. Tapi ini usulah pemekaran. Masyarakat ingin Wilayah Cilacap barat menjadi kabupaten sendiri. Terkait penolakan gubernur, kami tidak akan memberi saran apa-apa kepada masyarakat Cilacap Barat. Sebab, kewajiban kami sudah selesai. Kami sudah menyetujui usulan pemekaran yang diusung masyarakat Cilacap barat. Kami menyetujui usulan itu ada dasarnya. Kami tidak mampu mengelola semua wilayah yang ada karena Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat sangat terbatas (Suara Merdeka, 24 Agustus 2010, hal: 1)

Namun PDIP memiliki keyakinan bahwa pemekaran wilayah yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan melalui uji kelayakan bukan lah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Justru pemekaran wilayah akan membangkitkan masyarakat mencintai bangsanya dengan menjadikan pemekaran wilayah sebagai langkah konkrit pemerataan kesejahteraan masyarakat.

B. Pembahasan

Dalam Rahman H. I., 2007:101, Partai politik memainkan peran yang cukup penting dan berarti bagi pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Terlepas dari kenyataan apakah partai politik itu lebih mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri atau mendahulukan kepentingan negara secara keseluruhan. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-

aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik.

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan fungsi internal organisasi. Dalam hal ini partai politik memainkan peran penting dalam hal pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan menjaga eksistensi partai. Kedua, partai politik juga mengemban peran yang bersifat eksternal yang terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggungjawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (Firmanzah, 2008: 69).

Sepaham dengan teori diatas, pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Cilacap memunculkan kembali eksistensi partai politik ditengah-tengah sikap apatis masyarakat terhadap pemerintahan yang terdiri dari para kader partai politik. Tinjauan terhadap aktor yang terlibat dalam proses pemekaran wilayah khususnya PDIP sebagai salah satu partai politik ini membuka pengetahuan baru bahwa dibalik pemilihan umum dan perebutan jabatan, partai politik memiliki peran yang jauh lebih penting.

Larry Diamond menjelaskan (dalam Sutoro Eko 2003:156) betapa pentingnya partai politik dalam negara demokrasi, seperti “kelompok-kelompok kepentingan tidak dapat menampung kepentingan diantara kelompok-kelompok sosial dan isu-isu politik seluas yang bisa dilakukan partai politik” dan “tanpa partai-partai yang efektif yang setidaknya memiliki

basis dukungan yang agak stabil, negara-negara demokrasi tidak akan dapat memiliki pemerintahan yang efektif".

Pendapat ahli politik diatas menguatkan anggapan bahwa tanpa adanya peran partai politik dalam negara demokrasi suara rakyat bukan lah hal yang layak untuk diperjuangkan dalam pemerintahan. Melihat peran partai politik yang besar, menarik untuk mengetahui bagaimana partai politik yang sejauh ini dikenal masyarakat hanya sebuah kelompok yang selalu memikirkan kekuasaan dapat tampil menjadi sekelompok pejuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

Berikut akan dibahas bagaimana PDIP sebagai partai terkuat di Calon Kabupaten Cilacap Barat menjalankan perannya yang dikerucutkan dalam peran memperjuangkan pemekaran wilayah dan kemudian dipetakan dalam diagram sistem politik dalam struktur dan fungsi mengenai sejauh apa PDIP berperanserta dalam siklus pemekaran wilayah.

1. Peran PDIP dalam Proses Pemekaran Wilayah di Kabupaten Cilacap

Untuk memahami peran PDIP dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap dapat dipermudah dengan melihat fungsi-fungsi yang melekat pada partai. Peran yang dilakukan PDIP dalam proses pemekaran merupakan peranan yang diemban untuk melakukan fungsi-fungsi partai politik. Peran yang sudah dilakukan PDIP dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut.

a. Komunikator Politik

Meskipun setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, namun yang melakukannya secara tetap dan berkesinambungan jumlahnya relatif sedikit. Walaupun sedikit, para komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Berdasarkan klasifikasi komunikator politik milik, Dan Nimmo (1989), dalam proses pemekaran wilayah PDIP dapat diklasifikasikan sebagai politikus. Komunikator politik sebagai politikus terjadi saat anggota fraksi PDIP menyampaikan aspirasi masyarakat kepada fraksi lain di DPRD, yang berhasil diterima dari masyarakat melalui fungsi komunikasi politik yang sudah dilaksanakan.

Klasifikasi komunikator politik yang berikutnya yaitu sebagai aktivis, aktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Begitu juga dengan peran yang dilakukan anggota PDIP yaitu Bapak Abbas Rosadi, S.Pd,I yang pada proses pemekaran wilayah menjadi perwakilan partai yang turut langsung terlibat dalam kegiatan aggregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan sebagai aktor pemekaran wilayah dan sebagai partai politik yang sudah melaksanakan fungsi komunikasi politik secara informal.

b. Negosiator Politik

Peran negosiasi politik yang dilaksanakan PDIP dalam proses pemekaran berlangsung pada saat melaksanakan fungsi sosialisasi politik dengan menegosiasikan proses pemekaran wilayah kepada beberapa anggota fraksi yang pada saat paripurna kurang setuju dengan pemekaran yang akan diputuskan. Fraksi PDIP melakukan negosiasi supaya terdapat kesepakatan bersama untuk memperjuangkan kepentingan dan keuntungan dari berbagai pihak. Pada saat PDIP bernegosiasi kepada anggota fraksi dari partai itulah PDIP sedang menjalankan peran negosiator politik.

c. Lobbier Politik

Pada esensinya lobbying dan negosiasi mempunyai tujuan yang sama yaitu menggunakan tehnik komunikasi untuk mencapat target tertentu. Dibandingkan dengan negosiasi yang merupakan suatu proses resmi atau formal, lobbying merupakan suatu pendekatan informal. Peran lobbier yang dilaksanakan PDIP terjadi pada saat Gubernur Jawa Tengan Bapak Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Kabupaten Cilacap dan mengadakan pertemuan dengan DPC PDIP Cilacap. Pada pertemuan tersebut, DPC PDIP melakukan lobbying kepada Guberbur Jawa Tengah dengan meminta bantuan untuk dapat melancarkan proses pemekaran wilayah pada tingkat provinsi. Pada tahap ini, PDIP menjadi kelompok penekan untuk dapat memperjuangkan pemekaran wilayah di Kabupaten

Cilacap. Pada saat PDIP melaksanakan lobbying kepada bapak gubernur itulah PDIP berperan sebagai lobbier.

b. Mediator Politik

Peran mediator politik yang dilakukan PDIP jelas terlihat pada saat PDIP menjalankan fungsi pengatur konflik politik. Dalam menyelesaikan konflik antar kecamatan yang memperebutkan posisi penentuan ibukota kabupaten baru, PDIP melakukan mediasi untuk mempertemukan kedua pihak tersebut dan menengahi dengan memberikan kriteria-kriteria penetapan ibukota kabupaten baru, sehingga masyarakat mengerti bagaimana cara penentuan ibukota kabupaten baru, dan konflik tersebut dapat diselesaikan.

2. Fungsi PDIP Dalam Proses Pemekaran Wilayah di Kabupaten Cilacap

Fungsi partai politik seperti yang ditulis dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik (Miriam Budiardjo, 2008: 405-409) menjelaskan fungsi partai politik yang kemudian dijadikan tolak ukur keberhasilan partai dalam menjalankan perannya melalui pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Cilacap sebagai berikut.

a. Komunikasi Politik

Berdasar teori Mirriam Budiardjo, komunikasi merupakan proses *interest aggregation* dan *interest articulation* dimana pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok ditampung

dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usulan kebijakan yang kemudian dimasukan dalam program atau *platform* partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Jika kegiatan-kegiatan yang sudah PDIP laksanakan dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap digambarkan dalam fungsi komunikasi politik, maka proses *interest aggregation* berlangsung pada saat salah satu warga Kabupaten Cilacap bagian barat menyampaikan aspirasi mereka kepada salah satu anggota partai terkait usulan pemekaran wilayah yang diinginkan warga guna meningkatkan kesejahteraan dan proses *interest articulation* yang dilakukan adalah penekanan aspirasi yang pada saat itu ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan proses pemekaran wilayah, namun karena aspirasi pemekaran lebih banyak diinginkan warga dan banyaknya kader partai yang tinggal di daerah barat pun membuat isu pemekaran wilayah merupakan satu-satunya isu yang dibahas dalam partai. kemudian PDIP membahasnya dalam forum partai dan mengolah aspirasi tersebut dan dirumuskan untuk

disampaikan dalam sidang paripurna dalam DPRD. Setiap tahapan tersebut dikomunikasikan kembali kepada masyarakat melalui PWCB sebagai wakil masyrakat di Kabupaten Cilacap bagian barat.

b. Sosialisasi Politik

Seorang ahli sosiologi politik M. Rush (1992) mengatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik. Sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

Jika dilihat berdasarkan fungsi sosialisasi politik, keterlibatan anggota PDIP dalam PWCB dan kedudukan kader dalam DPRD secara tidak langsung akan menimbulkan arus informasi terkait apasaja dan bagaimana proses pemekaran dapat dilakukan seperti yang terjadi pada proses komunikasi politik. Dengan demikian

proses ini akan menimbulkan pengetahuan warga mengenai alur sebuah kebijakan terbentuk melalui contoh pemekaran wilayah.

PDIP melakukan sosialisasi pemekaran wilayah melalui beberapa program rutin maupun insidental partai. Kegiatan tersebut diantaranya kampanye kepada masyarakat, reses, temu rutin PAC, pengajian, kunjungan masyarakat dan dengar pendapat masyarakat dengan selalu menyelipkan tahapan-tahapan pemekaran wilayah, manfaat pemekaran, dan kesiapan daerah untuk mandiri. Ditengah menjalankan tugas utamanya sebagai wakil rakyat, PDIP juga melakukan hal tersebut guna menjaga eksistensi partai dimasyarakat. Kampanye merupakan sebuah tindakan untuk menjaga eksistensi dan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa PDIP merupakan wakil yang layak untuk dipilih oleh masyarakat.

Fungsi sosialisasi politik ini sering dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa dengan memperjuangkan kepentingan umum partai akan mendapat dukungan lebih untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Meskipun PDIP mengelak untuk tidak mengatakan bahwa dukungan dan kerja mereka dalam pemekaran wilayah bukanlah pencitraan, namun dalam kegiatan berpolitik, hal yang PDIP lakukan tidak dapat dipungkiri akan menambah kekuatan politiknya di Kabupaten Cilacap bagian barat.

c. Rekrutmen Politik

Fungsi ini untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Dengan kegiatan rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Melihat realita yang terjadi dalam proses pemekaran wilayah, fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal ini tidak dilakukan PDIP. Dalam proses pemekaran, PDIP kurang memanfaatkan kesempatan untuk dapat menciptakan dan mengajak masyarakat menjadi kader-kader yang berkualitas agar dapat mengembangkan partainya. Padahal jika dilihat, proses pemekaran wilayah merupakan peluang besar bagi partai untuk melakukan rekruitmen yang dapat menjaga kontinuitas dan kelestarian partai yang sangat menguntungkan.

d. Pengatur Konflik Politik

Fungsi ini membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart (1986). Menurut Lijphart, perbedaan–perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh

kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

Penentuan calon ibu kota baru memunculkan 2 (dua) pilihan yaitu Kota Majenang dan Kota Sidareja. Pilihan ini memunculkan beberapa perbedaan yang menjadi sebuah konflik kecil yang jika tidak ditengahi dengan baik dapat membesar dan menjadi konflik yang berarti. Namun permasalahan tersebut dapat teratasi dengan diskusi secara terbuka dan sama-sama melihat kota mana yang pantas. Sehingga setiap argumen memiliki alasan yang kuat untuk dipertahankan.

Dalam pemekaran wilayah, PDIP mengakui adanya konflik-konflik yang terjadi, salah satunya yaitu konflik diatas. Menurut Lijphart, perbedaan–perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara para pemimpin partai yang kemudian dilakukan oleh PDIP dengan mempertemukan kedua pihak dan melakukan diskusi terbuka terkait ibukota kabupaten mana yang lebih cocok. Dalam hal ini PDIP melakukannya dengan baik dan masyarakat terbantu dengan diskusi tersebut karena tidak akan menimbulkan konflik lagi apabila sudah diselesaikan secara terbuka.

Meskipun mengacu pada teori ahli politik Miriam Budiardjo, sebagai Negara yang memiliki perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemerintahan, pastilah sudah suatu kewajiban untuk dapat

menjalankan fungsi yang terdapat dalam undang-undang untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi partai politik. Begitupula dengan Undang – Undang No 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Partai Politik dalam Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

   Pendidikan politik jika dilihat maknanya memiliki kesamaan dengan peran sosialisasi politik, dimana PDIP sudah mengajak masyarakat untuk turut memahami bagaimana hak berpendapat mereka ditindaklanjuti untuk menjadi sebuah kebijakan publik. Sehingga masyarakat mengenal bagaimana proses pemerintahan berjalan.

b) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.

   Penciptaan iklim kondusif ini juga dapat disamakan konteksnya dengan pengatur konflik. Dan seperti yang sudah dijelaskan diatas terkait pengatur konflik yang dilakukan PDIP dalam proses pemekaran wilayah, PDIP sudah berhasil melakukan perannya sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif dengan terus

meminimalisir kemungkinan konflik yang akan terjadi, mengingat selama proses pemekaran wilayah banyak isu yang muncul dikalangan masyarakat.

c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Komunikasi politik mencakup fungsi diatas dengan dilakukannya kegiatan agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dalam poin ini tidak dapat dipungkiri PDIP melakukan fungsinya dengan baik.

d) Partisipasi politik warga negara Indonesia

Proses pemekaran wilayah melibatkan banyak elemen daerah, PDIP sebagai salah satu partai politik melibatkan PWCB untuk berpartisipasi aktif dalam mengikutsertakaan anggota atau ketua PWCB dalam pertemuan-pertemuan dengan anggota maupun ketua DPRD supaya langsung berpartisipasi aktif didalamnya.

e) Rekrutmen politik dalam proses pengisisan jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Seperti dalam teori Miriam Budiardjo, menjadi sebuah kelalaian PDIP untuk dapat memanfaatkan kesempatan baik. Padahal

pemekaran wilayah merupakan wadah yang baik untuk dapat merekrut kader karena keikutsertaan PDIP yang baik dan dapat menarik minat masyarakat. Namun sayangnya peran ini tidak terlaksana.

Dengan melekatnya beberapa fungsi partai politik diatas, PDIP berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Meskipun ada satu fungsi yang tidak terlaksana dalam proses pemekaran wilayah yaitu rekruitmen politik. Meskipun banyak isu adanya kepentingan politik hal tersebut sangat wajar muncul dipermukaan, karena tidak dapat dipungkiri setiap partai politik memiliki hasrat untuk memimpin dan menarik suara masyarakat. Terkhusus PDIP yang memiliki suara terkuat didaerah tersebut harus menjaga eksistensi mereka lebih dari partai lain. Semoga dukungan dan perjuangan PDIP ini tidak hanya diawal namun sampai akhirnya kabupaten baru terbentuk dan bisa menjadi contoh partai yang benar-benar dapat mewakilkan rakyatnya.

3. Analisis tahapan peran PDIP dalam sistem politik melalui proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap

Melihat fungsi PDIP dalam proses pemekaran diatas maka PDIP sudah dikatakan terlibat aktif didalamnya. Dengan memahami proses pemekaran wilayah dalam sistem politik dapat menggambarkan sejauhmana PDIP memperjuangkan proses pemekaran tersebut. Sistem politik tidak lain adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang

menunjukan suatu proses yang langgeng (*persistent pattern*). Dari sudut ini terlihat bahwa sistem politik merupakan bagian suatu sistem yang lebih besar, yaitu sistem sosial (A. Rahman H.I 2007: 68). Menurut David Eston (dalam Rahman H. I, 2007: 68) Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat. Untuk mengukur sejauhmana tahapan peran PDIP dalam sistem politik melalui proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap akan digunakan diagram sistem politik dalam struktur dan fungsi menurut G. A. Almond sebagai berikut.

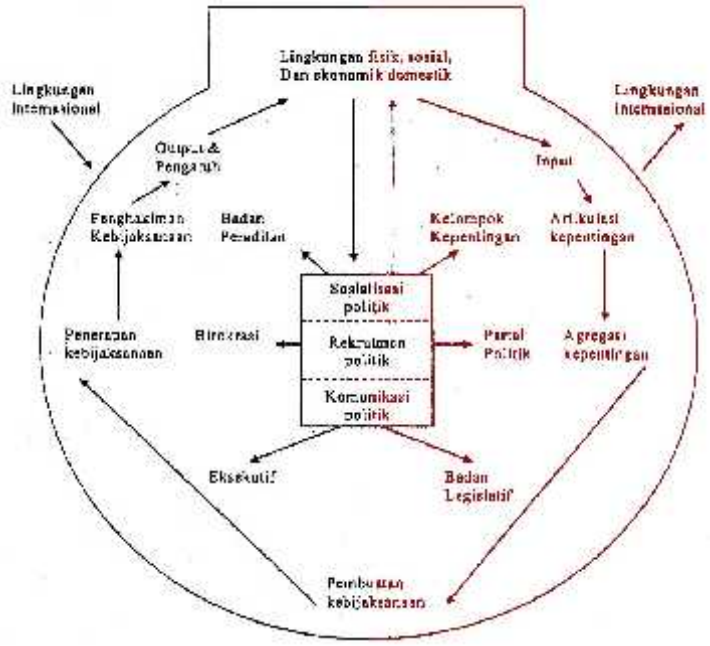

Gambar 4. Diagram Sistem Politik dalam Struktur dan Fungsi

Sumber : A. Rahman H.I., 2007: 68

Keterangan : Warna merah merupakan tahapan keterlibatan PDIP dalam proses pemekaran

Diagram diatas dapat dipahami bahwa warna merah dalam siklus tersebut merupakan aktivitas PDIP dalam proses pemekaran wilayah, hal yang mendasar adalah dengan melaksanakan proses sosialisasi politik, rekruitmen politik, dan komunikasi politik dalam lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik. Tiga fungsi tersebut kemudian menjadi tanggung jawab badan peradilan, birokrasi, eksekutif, badan legislatif melalui kader PDIP yang menduduki kursi DPRD, partai politik melalui DPC PDIP Cilacap, dan kelompok kepentingan pada saat proses pemekaran sampai pada tingkat provinsi. Kemudian memperoleh input dari hasil sosialisasi dan komunikasi pemekaran yang ditampung dalam proses artikulasi kepentingan, dan digabungkan sesuai dengan jenis aspirasi yang diterima sehingga mengurangi kesimpangsiuran pedapat yang selanjutnya dipilih aspirasi mana yang memang pantas untuk diputuskan sebuah kebijakan yang kemudian diterapkan, dievaluasi, dan dilihat output apa yang dapat mempengaruhi peningkatan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik.

Dalam konteks fungsi PDIP dalam pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Cilacap, dua dari tiga fungsi diatas sudah dilaksanakan PDIP dengan baik, meskipun ada satu fungsi yang tidak terlaksana yaitu rekruitmen politik. Kelalaian ini lah yang membuat kinerja PDIP kurang maksimal. Dalam komunikasi politik, PDIP sudah melakukan penyerapan hingga pengolahan aspirasi tersebut dengan maksimal dan

berhasil mengangkatnya sampai dengan pemerintah daerah melalui wakil mereka dalam badan legislatif daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, PDIP sebagai partai politik dibantu oleh beberapa kelompok kepentingan seperti PWCB, Tokoh-tokoh agama, Kaukus Cilacap barat, Aliansi Masyarakat Peduli Pemekaran Kabupaten Cilacap (AMPPKC), dan beberapa organisasi masyarakat yang mendukung.

Pemekaran wilayah seperti yang sudah dijelaskan diatas juga melalui beberapa tahap yang didalamnya melibatkan beberapa aktor seperti badan peradilan, BPD, badan legislatif melalui anggota PDIP yang duduk di fraksi maupun yang saat itu menjabat sebagai ketua DPRD setempat dengan mengeluarkan surat dukungan Nomor: 146.1/16/13/2010, yang kemudian disampaikan pada bupati sebagai badan eksekutif daerah yang sudah menerbitkan surat keputusan Nomor: 136/221/01/Tahun 2010 untuk menyetujui proses pemekaran wilayah yang kemudian disampaikan ke provinsi dan dimohon untuk ditindak lanjuti pemerintah pusat.

Setelah siklus inti tersebut terlaksana, sosialisasi, rekruitmen, dan komunikasi politik dapat menggambarkan bagaimana kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi Kabupaten Cilacap bagian barat yang kemudian melahirkan beberapa aspirasi salah satunya pemekaran wilayah. Kemudian aspirasi tersebut ditindaklanjuti melalui proses artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan yang dilaksanakan partai politik dalam peran komunikasi politik. Melalui wakil partai yang duduk

di DPRD, kemudian aspirasi pemekaran wilayah tersebut dirumuskan menjadi sebuah kebijakan daerah yang sudah disetujui oleh bupati dan sudah diberikan kepada gubernur untuk ditindak lanjuti.

Pada tahap pembuatan kebijakan ini DPC PDIP Cilacap merasa sudah tidak bisa melakukan perjuangan langsung selain memantau sampai akhirnya kebijakan tersebut disahkan. Namun pada saat proses pemekaran sampai pada tingkat provinsi, PDIP dapat menjadi kelompok kepentingan dimana perannya hanya memantau dan menekan DPRD maupun Gubernur untuk menindaklanjuti. Terpilihnya Bapak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah mempermudah PDIP dalam memperjuangkan pemekaran wilayah karena berasal dari satu partai yang sama. Bahkan pada saat kunjungan gubernur ke Kabupaten Cilacap, PDIP sempat membuat pertemuan dengan gubernur yang didalamnya juga membahas proses pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap akan dipermudah karena syarat dasar pembentukan wilayah baru sudah dipenuhi.

Jika dilihat secara konstitusional, PDIP sudah sangat baik memperjuangkan peran-perannya yang kemudian mereka lanjutkan melalui kader partai di DPRD. Sehingga secara struktural akan sangat membantu proses tersebut. Setelah pemekaran ini ditetapkan diharapkan monitoring kebijakan dan evaluasi pemekaran tetap dilaksanakan dengan keterlibatan partai politik khususnya PDIP yang sudah mengawal proses tersebut dari awal untuk terlibat secara konstitusi maupun nonkonstitusi.

Sehingga dapat menghasilkan output seperti tujuan utama yang selama ini diharapkan. Melalui output tersebut akan memunculkan lingkungan fisik, sosial, dan domestic yang baru yang lebih baik.

Secara umum, DPC PDIP Cilacap sudah mengawal isu pemekaran sampai isu tersebut berkembang menjadi sebuah proses yang harus dilaksanakan. Mulai dari menyerap, membahas, menyampaikan dalam paripurna di DPRD, yang kemudian DPRD mengeluarkan surat dukungan dalam surat Nomor 146.1/16/13/2010 yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Cilacap, kemudian menyampaikannya kepada bupati untuk menyetujui, dan bupati menyetujui dengan mengeluarkan SK Bupati Nomor: 136/221/01/2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Cilacap, sampai akhirnya saat ini usulan tersebut sudah sampai di tahap provinsi yang akan ditindaklanjuti ke pusat. Sehingga dalam siklus pemerintahan PDIP sampai pada tahap pembuatan kebijakan tingkat daerah.

4. Evaluasi Peran PDIP dalam Proses Pemekaran Wilayah di Kabupaten Cilacap

Meskipun sudah menjalankan perannya dengan baik, kegiatan atau partisipasi yang dilakukan PDIP seringkali tidak terencana dengan baik. Sehingga beberapa peran yang dilaksanakan kurang maksimal yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Tidak Memiliki Rencana Kerja

Dalam menjalankan perannya PDIP tidak memiliki rencana kerja yang akan sangat membantu mempermudah alur dukungan partai. Hal ini cukup mengejutkan ketika sebuah partai politik besar tidak memiliki rencana kerja yang seharusnya menjadi petunjuk dari setiap kegiatan partai. Tidak adanya rencana kerja menjadikan setiap aktifitas yang dilakukan partai seperti sebuah kegiatan responsif yang hanya bertindak sebagai sebuah tindakan balasan. Begitu juga dengan program-program partai diluar pemekaran wilayah yang sifatnya situasional. Jelas hal tersebut membuat kinerja partai sangat kurang maksimal.

b. Pemahaman Peran Partai Politik yang Kurang

Jika dilihat dan dipahami secara langsung, peran-peran PDIP yang sudah dipaparkan diatas dilakukan oleh partai tanpa mengetahui apakah peran komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik, dan pengatur konflik merupakan peran yang harus diemban oleh partai. Ketidakpahaman para anggota partai terkait peran yang harus mereka laksanakan terlihat dalam visi misi DPC PDIP Cilacap yang kurang terfokus pada peran-peran diatas. Ketidak pahaman peran tersebut juga terlihat saat proses pemekaran wilayah seperti hanya satu anggota yang terlibat aktif, sehingga pada

saat wawancara pengambilan data, hanya ada satu narasumber utama partai yang mengerti proses pemekaran wilayah.

Dua poin diatas menggambarkan bahwa DPC PDIP Cilacap ingin mencakup seluruh aspek kemasyarakatan tanpa suatu tindakan riil yang sesungguhnya lebih dibutuhkan partai. Menilik peran partai politik dalam Undang – Undang No 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Partai Politik dalam Pasal 11 ayat 1 tidak ada peran komunikasi politik yang dirasa sangat penting untuk dilakukan seorang wakil rakyat. Peran sosilisasi politik dalam pasal tersebutpun kurang dijelaskan bagaimana sosialisasi tersebut sebaiknya dilakukan. Kelemahan acuan dasar partai inilah yang mempengaruhi kinerja partai terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga seringkali perilaku kader partai mengecewakan masyarakat dan membuat sikap apatis masyarakat terhadap partai politik yang berdampak pada dukungan masyarakat terhadap pemerintahannya.